

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG
NOMOR PERKARA 217/Pdt.G./2020/PA.Ek SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum*



Oleh

MASDIN
4619101047

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWAMAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Namaa : MASDIN
NIM : 1419101047
Prograam Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Akibat Hukum Pengadilan Agama Enrekang Nomor Perkara
217/Pdt.G/2020/PA.Ek Setelah Terjadinya Perceraian.

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saua buat dengan sebenarnya dan jika dikemudian hari terbukti dan unsur plagiat maka gelar akdemik yang saya peroleh dinyakatan batal demi hukum.

Makassar, Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,


MASDIN
NIM : 1419101047

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Enrekang
Nomor Perkara 217/Pdt.G./2020/Pa.Ek Setelah
Terjadinya Perceraian
2. Nama Mahasiswa : Masdin
3. NIM : 4619101047
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui


Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Baso Madijong, S.H., M.H.

NIDN. 0909096702



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

NIDN. 0924056801


Mengetahui:

Direktur,
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi,
Magister Hukum


Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, S.T., M.Si.

NIDN. 0913017402


Dr. Baso Madijong, S.H., M.H.

NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/ tanggal :

Tesis atas nama : Masdin

NIM : 4619101047

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madihong, S.H.,M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H. (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H. (.....)

2. Dr. Andi Tira, S.H.,M.H. (.....)

Makassar, 18 Februari 2022

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si.
NID : 0913017402

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kita panjatkan Kehadirat Allah Subhana Wataalah, atas limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan Judul "Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor Perkara 217/Pdt.G./2020/PA.Ek Setelah Terjadinya Perceraian". Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister (S-2) Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit hambatan yang dialami oleh penulis, baik saat mengumpulkan data maupun pada saat penyusunannya.

Terlebih lagi di masa pandemi *Corona Virus Diseases (Covid-19)* seperti sekarang ini, sangat sulit mengumpulkan data penelitian sehingga proses penyelesaian tesis ini membutuhkan cukup banyak waktu. Akan tetapi bukan berarti penulis patah semangat, namun dengan usaha keras, doa, dorongan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktunya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada bapak tersayang ILYAS (Almarhum) dan Ibu tercinta Hj. SITTI serta Istri YUSNITA dan seluruh sanak saudara yang tiada hentinya memberikan motivasi, doa, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis tak lupa mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar- besarnya kepada Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.

Yulia A. Hasan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesainya tesis ini.

Trimakasih kepada Bosowa *Education* yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi pada Universitas Bosowa Makassar yang dikendalikan oleh Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. Selaku Rektor Universitas Bosowa beserta seluruh jajarannya. Bapak Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa beserta jajarannya. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa. Bapak Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si. Selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa, dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang memberikan dorongan penulis dalam menyelesaikan studi.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua, semoga Allah Subhana Wataalah senantiasa memberikan limpahan keberkahan ilmunya kepada kita semua. Amin Yarabbal Alamiin.

Enrekang... Januari 2022
Penulis,

MASDIN
4619101047

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan.....	9
B. Teori Tanggung Jawab.....	29
C. Teori Harta Bersama	39
D. Ruang Lingkup Perceraian	44
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	56
F. Kerangka Pikir	68
G. Definisi Konseptual.....	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	72
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	72

C. Jenis Sumber Data	73
D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Analisis Data.....	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
B. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian Nomor Perkara 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek di Kabupaten Enrekang.	78
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Enrekang	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA	124
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”.

Pasal tersebut sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan berumah tangga sebagai tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.

Dalam masyarakat Kabupaten Enrekang, akibat hukum putusan Pengadilan Agama Enrekang setelah terjadinya perceraian semakin meningkat perlakuan suami yang melakukan tindakan secara fisik, psikis, maupun penelantaran dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dalam rumah tangga dibutuhkan suatu tindakan penanganan atau penegakan hukum yang efektif. Akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Enrekang seringkali terjadi pada suami, isteri. Masyarakat umum masih menganggap bahwa anggota keluarga

itu merupakan milik “laki-laki” dan masalah perceraian akan berdampak terhadap rumah tangga yang menimbulkan masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri orang lain. Sedangkan sistem hukum dan sosial budaya yang ada sejauh ini senyatanya dirasakan masih belum menjamin perlindungan terjadinya perceraian.

Dalam hukum, terjadinya perceraian dalam rumah tangga diatur menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengatur tentang Perkawinan, yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi manusia yang mencakup Hak untuk hidup. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak mengembangkan diri. Hak memperoleh keadilan. Hak atas kebebasan pribadi. Hak atas rasa aman dan Hak perlindungan hukum, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa antara suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, bahkan suami-istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan).

Adapun tujuan Undang-Undang Perkawinan mengatur hal tersebut adalah agar akibat terjadinya perceraian suami istri terhindar dari perselisihan. Namun pada kenyataannya kehidupan keluarga sering terjadi pertengkaran akibat perbedaan pendapat yang sering berujung pada akibat tidak terjadi kebahagiaan antara suami terhadap istri sehingga suami tidak berfungsi sebagai pengayom dalam rumah tangga, tapi justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.

Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Di dalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tak jarang setelah perkawinan berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar, sekarang menjadi pemarah dan ringan tangan. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya sehingga tujuan perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan akibat yang sering dilakukan suami terhadap istri merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami menganggap akibat perceraian merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.

Penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Enrekang seringkali terjadi masalah yang kompleks. Hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kurangnya perhatian antara suami dan istri, sehingga langkah dan solusi untuk menyelesaikan akibat terjadinya perceraian perlu adanya suami atau istri saling memahami kekurangan dalam berumah tangga, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah di sahkan pada tanggal 22 september 2004, bahwa akibat terjadinya perceraian dalam berumah tangga merupakan solusi yang bijaksana terkait dengan hak azasi manusia, namun sering terjadi suatu permasalahan yang fatal terhadap suami atau istri dalam membina rumahtangga, namun pada kenyataannya pihak yang menjadi korban tersebut kebanyakan hanya membiarkan kasusnya karena alasan ekonomi (ketergantungan nafkah) korban terhadap pelaku kekerasan. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan terjadi perceraian dalam rumah tangga di Kabupaten Enrekang diakibatkan karena palakunya adalah suami yang nota benenya sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah bagi keluarganya, maka secara otomatis membuat seorang ibu merasa bersalah bila meninggalkan keluarga karena kekhawatiran anak akan kehilangan ayah dalam keluarga yang utuh sehingga ibu mengurungkan niat atau setidaknya berfikir ulang untuk melepaskan dari terjadinya perceraian. Selain itu terkadang ibu rumah tangga di Kabupaten Enrekang malu meneruskan laporannya karena budaya masyarakat yang masih menuntut keluarga yang harmonis dengan menekankan kewajiban pada isteri untuk menjaga nama baik suami dan keluarga.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, dijelaskan bahwa Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama, karena perceraian merupakan upaya prepentif pemerintah dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pada saat sekarang ini sudah ada peraturan Undang-undangan yang melindungi segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya istri melakukan kekerasan terhadap suami. Namun pada kenyataannya, berdasarkan observasi peneliti diperoleh data bahwa kasus perceraian di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan disebabkan karena perlakuan suami, seperti perlakuan Sabar Bin Numpa memukul istrinya (Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta) yang tidak sepatasnya.

Alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan karena tergugat tidak memberi nafka kepada penggugat, tergugat juga sering marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan tergugat sering melakukan tekanan fisik kepada penggugat, akibatnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.

Adapun yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian tentang bagaimana akibat hukum setelah terjadinya perceraian Nomor Perkara 217/Pdt.G./2020/PA.Ek, di Kabupaten Enrekang, dan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus kejahatan dalam rumah

tangga di Kabupaten Enrekang, yang mana perceraian tersebut terjadi disebabkan karena ketergantungan pada kemampuan ekonomi suaminya, sehingga ketika memutuskan untuk melaporkan perlakuan suaminya, sehingga istri berfikir karena apabila suami mereka ditahan oleh pihak berwajib, maka bagaimana nasib anak-anaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka judul penelitian ini adalah:
“Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor Perkara 217/Pdt.G./2020/PA.Ek Setelah Terjadinya Perceraian”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum setelah terjadinya perceraian Nomor Perkara 217/Pdt.G./2020/PA.Ek, di Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Enrekang ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum setelah terjadinya Perceraian Nomor Perkara 217/Pdt.G./2020/PA.Ek, di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Enrekang.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Enrekang Perkara Nomor 217/Pdt.G./2020/PA.Ek Setelah Terjadinya Perceraian.

2. Secara Praktis

- a. Untuk mengetahui Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Enrekang Perkara Nomor 217/Pdt.G./2020/PA.Ek Setelah Terjadinya Perceraian.
- b. Untuk menambah kepustakaan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam memutuskan Kasus Nomor Perkara 217/Pdt.G./2020/PA.Ek setelah terjadinya perceraian dan menambah pengetahuan praktisi hukum yang melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa Indonesia berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara perkawinan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan

maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan perkawinan.¹

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah.

1. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi

¹ Wikipedia, “Pengertian Tentang Perkawinan”, <<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>>, Di Akses pada tanggal 18 November 2021

dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat merupakan sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu:

- 1). Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²
- 2). Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :
 - a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai(Pasal 6 ayat (1))
 - b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
 - c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
 - d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :

² Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 87

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang (Pasal 9).
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan cerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).

- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:³

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Tidak karena dipaksa
4. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
5. Bukan mahram perempuan calon isteri
6. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
7. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
8. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
9. Jelas orangnya
10. Dapat memberikan persetujuan
11. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:⁴

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
4. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
5. Bukan mahram bagi suami
6. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami

³ *Fiqh Syari'ah*. (Amanda, 2009) hal. 55

7. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa

8. Jelas ada orangnya

9. Tidak sedang berihrom haji atau umroh

10. Dapat dimintai persetujuan

11. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (Orang Yang Bertindak Atas Nama Mempelai Perempuan Dalam Suatu Akad Nikah):⁵

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik adil
- f. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Syarat Ijab

Qabul:

Syarat Ijab Qabul:⁶

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya

⁵ Nuryati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta, 2002) hal. 58

Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Grafika, 2009) hal 99

- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi

Adapun syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.⁷ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa

“dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”⁸

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Syarat-syarat perkawin yang diatur dalam Pasal 14, yaitu Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:

- a. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan

Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 206) hal. 67

karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat Khusus

a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baliqh. Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

b. Harus ada wali nikah. Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali. Hanafi dan Hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah.

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁹

3. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk gama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali¹⁰, tujuan perkawinan adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halale. membangun

Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 200) hal. 101

rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

4. Jenis-Jenis Perkawinan

- a. Perkawinan poligami merupakan suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, dan ada banyak alasan yang mendasari bentuk perkawinan ini diantaranya: anak, jenis kelamin anak, ekonomi, status sosial, dll.
- b. Perkawinan eugenis adalah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memuliakan ras.
- c. Perkawinan periodik atau *term marriage*, yaitu merencanakan adanya suatu kontrak tahap pertama selama 3-5 tahun, dan kontrak tahap kedua ditempuh selama 10 tahun, dan perpanjangan kontrak dapat dilakukan untuk perpanjangan tahap ketiga yang memberikan hak pada kedua pasangan “untuk saling memiliki” secara permanen.
- d. Perkawinan percobaan atau *trial marriage*, yaitu dua orang akan melibatkan diri dalam suatu relasi atau hubungan yang sangat intim dan mencobanya terlebih dahulu selama satu periode tertentu, jika dalam periode itu kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan atau merasa cocok barulah dilakukan ikatan perkawinan yang permanen.

e. Perkawinan persekutuan, yaitu pola perkawinan yang menganjurkan dilaksanakannya perkawinan tanpa anak, dengan melegalisasi keluarga berencana atau KB atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.¹¹

Ada beberapa sistem perkawinan sebagai berikut:¹²

- a. Sistem Endogami merupakan sistem perkawinan yang mewajibkan dengan anggota kelompok. Sistem Endogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang sama. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja.
- b. Sistem Eksogami merupakan sistem perkawinan yang melarang dengan anggota kelompok. Sistem Eksogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang berbeda. Contohnya adalah larangan menikah dengan kelompok atau klan yang sama. Eksogami memiliki dua lingkupan sebagai berikut: Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti perkawinan anak bangsawan dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti perkawinan anak saudagar dengan anak saudagar.
- c. Sistem Eleutherogami merupakan sistem perkawinan yang tidak memiliki larangan atau keharusan dalam anggota kelompok tertentu. Larangan dalam Sistem Eleutherogami yaitu berhubungan dengan ikatan nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, dan saudara dari bapak atau ibu.

¹¹ <https://www.uniquecardwedding.co.id/jenis-jenis-pernikahan/> diakses pada tanggal 18 November 2021

¹² <https://tirto.id/apa-itu-sistem-perkawinan-dan-jenis-jenisnya-menurut-antropologi-gbwr> di akses pada tanggal 18 November 2021

Bentuk Perkawinan Menurut Jumlah Istri / Suami:

- a. Monogami adalah suatu bentuk perkawinan / perkawinan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain.
- b. Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita.

5. Tata Cara Perkawinan

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."¹³

Namun sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua calon mempelai dianjurkan melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Meminta pertimbangan. Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi isterinya, hendaklah ia juga minta pertimbangandari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya.

¹³ Wikipedia diakses pada tanggal 18 November 2021

2. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta atau setuju dan apakah kedua orangtua mereka menyetujui atau merestui. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orangtua yang belum berusia 21 tahun.
3. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).
4. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.¹⁴

Setelah melakukan persiapan, berikut beberapa tata cara melangsungkan sebuah perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 *juncto*:

a. Pemeriksaan Kehendak Nikah terdiri dari:

1. Sesuai Pasal 3

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan

Prosedur pernikahan dan rujuk di KUA, <http://m-alwi.com/prosedurpernikahan-dan-rujuk-di-kua.html> diakses pada tanggal 18 November 2021

sesuatu alasan yang penting, sehingga dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

2. Sesuai Pasal 4

Pemberitahuan secara lisan tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

3. Sesuai Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Surat persetujuan dan keterangan asal-usul.

4. Sesuai Pasal 6

Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Selain penelitian terhadap hal di atas Pegawai Pencatat Nikah meneliti pula terhadap:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

- 3) Izin tertulis/izin dari Pengadilan Agama sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- 4) Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- 5) Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama yang dimaksud adalah bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- 6) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- 7) Surat Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- 8) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

b. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang

ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Sesuai dengan Pasal 9, pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.
2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Surat pengumuman itu selama 10 hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek (Pasal 8 dan 9 PP 9/75 jo. Pasal PMA 3-75).

c. Pelaksanaan Akad Nikah

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah. Namun, bilamana dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak pengumuman kehendak kawin, perkawinan tersebut tidak dilangsungkan maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kembali kecuali setelah diulangi lagi pengumuman kembali untuk kedua kalinya seperti semula.

Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan bagi mereka yang melangsungkan Perkawinan menurut

Agama Islam, maka Akad Nikahnya dilakukan oleh wali Nikah atau yang mewakilinya.

d. Mendapatkan Akta Perkawinan

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Adapun Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.

Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Dan di dalam Akta perkawinan memuat:

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang.

4. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
5. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.
6. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
7. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata.
8. Perjanjian perkawinan apabila ada.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.¹⁵

Tata cara perkawinan ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 11 pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

¹⁵ Hukum Online, Tata Cara perkawinan Menurut Hukum yang ada di Indonesia, <http://www.hukumonline.com/tata-cara-perkawinan-menurut-hukum-yang-diindoensia.html>, diakses pada 18 Novoveber 2021

Disamping itu sesuai dilangsungkannya perkawinan, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturan sehingga urutannya sebagai berikut:

- a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.
- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*),

walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Selanjutnya Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab yang terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu

bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *“geenbevegedheid zonder.*

Menurut Abdulkadir Muhammad, (2010:336), bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) antara lain:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Widagdho (1999) mengatakan bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran

akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya jika ada sesuatu hal boleh dituntut, diperalakan diperkarakan dan sebagainya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut dan mandiri.

Muhmidayeli (2008) memandang bahwa tanggung jawab ini sebagai makna kosmis manusia yang merupakan anugerah ilahi yang dibawa sejak lahir dan bersifat universal sebagai persiapan dirinya untuk melaksanakan misi kemanusiaannya. Tanggung jawab (*taklif*) adalah landasan kukuh bagi kemanusiaan baik dalam struktur maupun dalam makna dan kandungannya. Oleh karena itu tanggung jawab dalam keluarga terdiri atas

1. Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarganya

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Definisi keluarga secara luas menurut Henslin (2006) adalah orang-orang yang menganggap diri mereka terikat oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak disebut keluarga batih (*nuclear family*). Keluarga sekumpulan orang yang hidup dalam tempat tinggal yang sama dan masing-masing anggota merasakan adanya-pertautan batin, sehingga tercipta suasana saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri, ditinjau dari dimensi hubungan sosial (Shochib, 2000).

Menurut Ahmadi (2002) keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan wanita, hubungan yang berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anakanak yang belum dewasa.

Menurut Widagdho (1999) tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan dan kehidupan. Untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga kadang-kadang diperlukan pengorbanan.

Pernyataan tersebut di atas, seiring dengan pendapat Prasetya (1998), bahwa kesanggupan seseorang terhadap suatu tugas wajib atau kemudian disebut kewajiban akan berakibat suatu celaan atau menerima akibat tertentu jika tidak dilaksanakan. Seorang suami dengan segala tanggung jawab yang harus diemban tidaklah mudah. Laki-laki adalah seorang pemimpin, yang tentunya akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agama, pekerjaan, dan dirinya secara seimbang. Tanggung jawab ini bertambah setelah seorang laki-laki menikah, selain harus bertanggung jawab atas istrinya laki-laki juga bertanggung jawab atas anaknya (Ediansyah dan Tamam, 2012).

Menurut Abdullah (dalam Supriyantini, 2002) berdasarkan pandangan tradisional, peran utama laki-laki adalah sebagai penguasa utama rumah tangga yang memiliki hak-hak istimewa dan otoritas terbesar dalam keluarga. Dengan demikian anggota keluarga lain termasuk isteri harus tunduk kepada penguasa utama tersebut. Laki-laki dalam posisinya sebagai suami dan ayah merupakan figur sentral dalam keluarga. Kewibawaan, harga diri, dan status ayah atau suami harus dijaga oleh anggota keluarga karena atribut-atribut tersebut sangat menentukan status dan kedudukan keluarga dalam masyarakat.

Strong and De Vault (dalam Supriyantini, 2002) menyatakan bahwa sebagai kepala keluarga pria berperan untuk mencari nafkah, melindungi keluarga, mengambil keputusan, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, memelihara hubungan kekerabatan dan membina hubungan yang harmonis dengan istrinya.

Menurut Suma (2004) terdapat beberapa tanggung jawab seorang suami yang tertera dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 80. Dalam pasal tersebut kewajiban seorang suami adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan, suami wajib menanggung:
 - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *Nusyuz* yaitu apabila suami terhadap isteri ialah merupakan tindakan atau perkataan yang muncul dari pihak suami kepada pihak isteri berupa ketidaktaatan atas kewajiban yang dipikul oleh suami dalam rumah tangga atau keluarga, maka jelaslah bahwa seorang suami bertanggung jawab penuh atas keluarganya.

Apabila tanggung jawab tersebut diabaikan akan menimbulkan kesan-kesan negatif yang tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarganya sendiri melainkan orang lain. Agar senantiasa rumah tangga selalu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka suami istri wajib menegakkan hak dan kewajibannya, hidup saling menghormati satu sama lain serta mampu mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik. Demi

memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah, tanggung jawab nya adalah:

a. Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri

Seorang suami sudah selayaknya memenuhi kewajiban dan hak terhadap istrinya merupakan tanggung jawabnya setelah mereka menikah. Kewajiban suami terhadap isteri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan non materi yang bukan merupakan kebendaan (Tihami & Sharani, 2010). Sedangkan hak-hak istri terhadap suaminya, menurut Al-Ahdal (1995) adalah suami harus mendidik istrinya dalam masalah agama yang merupakan keharusan bagi seorang isteri. Mendidik dari hal yang bersifat wajib hingga yang bersifat haram, serta memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Islam telah mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka (Tihami & Sharani, 2010).

Dalam ajaran Islam, seorang suami dituntut untuk melakukan adab-adab (etika) dalam menggauli isterinya dengan bersikap lemah lembut terhadap isterinya (Tihami & Sharani, 2010). Suami wajib memelihara isterinya dan menganjurkan agar memelihara kesucian diri dan kehormatannya dengan cara tetap di rumah dan tidak keluar rumah tanpa

ada keperluan. Isteri berhak mendapat izin dari suaminya untuk melakukan aktivitas di luar rumah selama ia tidak membuat kerusakan dan kemungkaran. Diantara hak yang paling utama adalah suami memberi nafkah dan pakaian sesuai kemampuannya. Apabila suami berniat menceraikan isterinya, maka suami wajib menceraikannya dalam keadaan bersuci, yang belum digaulinya, atau dalam keadaan hamil yang jelas. Bila isteri yang di-*thalak* itu mempunyai anak yang belum *baligh*, maka anak berhak berada pada ibunya kecuali isteri menolak anaknya bersamanya, isteri dinikahi oleh laki-laki yang bukan ayahnya, anak sudah bisa membedakan antara kemaslahatan dan kemudharatan dirinya.

b. Tanggung Jawab Siami Terhadap Anak

Setelah menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang memenuhi hak-hak terhadap isteri, suami yang berperan sebagai seorang ayah juga memiliki tanggung jawab atas anaknya. Seperti yang telah disebutkan bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat sebagai berikut (Tihami & Sharani, 2010):

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya. Abdullah (dalam Sudari dan Herdajani, 2013) menyebutkan bahwa peran seorang ayah bagi anaknya adalah

sebagai pelindung dan memberikan keteladanan bagi anak. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah suatu partisipasi aktif ayah secara terus menerus dalam pengasuhan anak dalam dimensi fisik, kognisi, dan afeksi pada semua area perkembangan anak yaitu fisik, emosi, sosial, intelektual dan moral. Pengasuhan yang dilakukan oleh ayah merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap anaknya.

3. Parsons (dalam Yuniardi, 2009) menyimpulkan bahwa peran yang lebih khusus untuk ayah yaitu merepresentasikan pengambil keputusan, berorientasi pada tindakan, berlaku sebagai penghubung utama antara sistem keluarga dengan sistem sosial di luar keluarga, bertanggung jawab untuk mengenalkan anak pada peran jenis kelamin pada dunia yang lebih luas, dan mendorong anak untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk beradaptasi dengan dunia. Sedangkan peran ibu lebih bersifat ekspresif, nurturan, empatik.

C. Teori Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Maksud dari harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan namun bukan dari harta pemberian atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha suami istri atau bersama selama ikatan perkawinan. Dalam fikih muamalah dinamakan syirkah atau join antara suami dan istri. Secara konvensional beban ekonomi keluarga adalah kewajiban suami, sedangkan istri dirumah yang mengatur manajemen ekonomi

rumah tangga. Dalam pengertian lebih luas dan seiring perkembangan zaman istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.

Pembagian dilakukan apabila perselisihan rumah tangga yang mengarah pada perceraian, bubarnya perkawinan maka secara otomatis harta bersama juga buabarnya kesatuan harta dalam perkawinan. pembagian harta bersama telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, pada pasal 37 telah dijelaskan apabila putusnya perkawinan karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat yang berkembang di Indonesia, karena pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan, namun konsep ini kemudian di dukung hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. sehingga ada kemungkinan telah terjadi percampuran harta kekayaan suami dan istri. percampuran harta kekayaan berlaku jika pasangan suami dan istri tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

a. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Beberapa ahli hukum Islam di Indonesia ada beberapa pendapat tentang harta bersama sebagian berpendapat mengatakan al-Qur'an tidak mengaturnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang aneh apabila Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal-hal yang kecil dan sederhana sudah diatur secara rinci dan ditentuka kadar hukumnya.

b. Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-undangan

Harta bersama secara hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada BAB VII, bahwa Harta Benda dalam Perkawinan pada pasal 35, 36 dan 37. Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah harta bersama diatur dalam BAB XII yang mengatur tentang kekayaan dalam perkawinan, dalam pasal 85 sampai pasal 97. Sepanjang tidak diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yang menyangkut harta bersama maka berlaku KUH perdata sesuai pasal 66 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetbook*) dan peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka undang-undang ini tidak berlaku. Dalam BW (*Burgerlijk Wetbook*) pada BAB VI pasal 19 bagian pertama membahas tentang definisi harta bersama, yang kedua membahas pengaturan adanya harta bersama, dan bagian terakhir mengatur tentang pembubaran harta bersama.

3. Percampuran Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Abdul Manan menyatakan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 808K/Sip/1974 Yang menentukan bahwa atas nama siapa harta itu, tidak

menjadi faktor yang dipermasalahkan untuk mengugurkan keabsahan suatu harta yang menjadi yurisdiksi harta bersama, sepanjang dapat dibuktikan bahwa dalam mendapatkan harta tersebut diperoleh dalam perkawinan. Bahkan, bukan hanya harta yang terdaftar atas nama istri atau suami, bahkan harta yang terdaftar atas nama adik suami atau istri pun tetap menjadi harta bersama atas nama bukan menjadi permasalahan, asalkan dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawinan.

Terbentuknya percampuran harta kekayaan dimulai sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, termasuk harta apa saja yang didapat dalam perkawinan seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Dengan demikian, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak kedalam harta bersama suami istri, ditentukan oleh faktor selama perkawinan berlangsung. Kecuali harta tersebut didapat dari warisan dan hibah oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama meskipun didapat dalam pernikahan.

Dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam melihat apakah harta tersebut masuk dalam yurisdiksi harta bersama harus melihat:

1) Asal-usul Harta Bersama

Patokan dalam menentukan semua harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama dilihat dari asal mendapatkan harta tersebut, apakah dari hasil berkerja, berusaha bersama atau di dapat dari

warisan dan hibah yang jatuh menjadi milik pribadi, tidak boleh dimasukkan menjadi harta bersama.

Ismail Muhammad Syah menyatakan bahwa asal-usul harta yang didapat suami istri sumber dari:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami maupun istri.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum menikah.
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang suami istri dan selain dari harta warisan.

Berdasarkan keempat macam sumber harta tersebut dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama, dan harta masing-masing yang dikuasai dan dimiliki suami atau istri.

2) Bentuk Harta Bersama

Pengaturan tentang bentuk kekayaan harta bersama dijelaskan pada pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Harta bersama sebagaimana disebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

3) Jenis-jenis Harta Bersama dalam Perkawinan

Semua harta yang diperoleh dalam perkawinan, selama ikatan perkawinan berlangsung menjadi yurisdiksi harta bersama. Asas ini telah dikembangkan secara enumeratif dalam praktek peradilan, untuk menentukan suatu harta masuk menjadi yurisdiksi harta bersama atau tidak, menjadikan jangkauannya menjadi luas. Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun yurisprudensi sudah menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

D. Ruang Lingkup Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.”¹⁶ Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Perceraian merupakan bagian kesatuan geneologis yang

¹⁶ <https://kbbi.web.id/cerai> diakses pada tanggal 18 November 2021

mempunyai kesatuan tempat tinggal (*clan*), Pembuktian (*perification*) sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁷
- b. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁸
- c. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada

Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2010), hlm. 32.
Sukardi, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 48.

kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan.

Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.¹⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²⁰

Namun dalam perjalanan hidup, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak selamanya berjalan mulus, namun sering dilalui dengan berbagai macam rintangan dan godaan yang menyebabkan terjadi keretakan dalam hidup berumah tangga, yang berujung pada perceraian.

2. Perceraian Menurut Hukum Islam

Sujono dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 111.

Harsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 44.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan sidang pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam perceraian adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.

Adapun pengertian dari cerai gugat, yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud, sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat. (Zainuddin Ali, 2002: 906).

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad, SAW. Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak, berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan, setelah terjadi perceraian "rujuk". Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Menurut H.A.Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah

putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak (Abdul Manan, 2007: 7).

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui, bahwa:

- a. perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain, kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian;
- b. bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Secara garis besar Hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan *fasakh* adalah melepas ikatan perkawinan antara

suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. Dari dua golongan perceraian ini, Dr. Abdurrahman, sebagaimana dikutip oleh H.M. Djamil Latief, S.H, membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut:

- a). Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam;
- b). Talak yang terjadi tanpa putusan hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik sharih, maupun kinayah dan 'ila;
- c). *Fasakh* yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dalam perkawinan itu, fasakh dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dan mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam,
- d). *Fasakh* yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu *fasakh* dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula.

Menurut Hukum Islam, perceraian dapat pula disebabkan karena adanya tuduhan berbuat zina dari suami kepada isteri. tuduhan ini bisa menimbulkan saling mengucapkan sumpah diantara suami-isteri, yang menurut istilah Hukum Islam disebut "*Lian*" yaitu cara penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa. Sehingga dengan adanya sumpah lian ini akan membawa akibat:

- 1). Anak yang tidak diakui itu, bukan anak orang laki-laki yang bersumpah itu;
- 2). Perkawinan putus sama sekali, bekas isteri dan bekas suami tidak boleh kawin satu sama lainnya lagi;
- 3). Karena sumpahnya tadi, bekas suami terlepas dari hukuman *had al-qadhaf*.

Dalam buku Perceraian Menurut Hukum Islam dijelaskan bahwa seseorang yang melemparkan tuduhan zina terhadap orang lain dengan menggunakan suatu lafaz, ada tiga macam:

- a. Lafaz *sharih* adalah perkataan yang jelas dan terang tanpa ada keraguan.²¹. contoh: “hai orang yang berzina”. Dengan demikian fuqaha’ sepakat bahwa tuduhan zina yang dilemparkan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan kata-kata yang jelas (*sharih*) di beri hukuman dera delapan puluh kali dera karena telah melakukan tuduhan zina kalau tidak terbukti, bahwa orang yang dituduh benar-benar melakukan perbuatan zina.
- b. Lafaz kinayah adalah perkataan yang tersembunyi maknanya (pengertiannya) dan dapat dipahami (maknanya atau pengertiannya) yang jelas. Contoh: “ hai wanita yang jahat” atau hai wanita fasik”. Mengenai lafaz kinayah yang diungkapkan seseorang terhadap orang lain. Fuqaha’ berbeda pendapat, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah, al-Tsauri dan Ibn Abi Laila berpendapat bahwa seseorang yang melemparkan tuduhan zina dengan menggunakan kata-kata yang kinayah tidak mendapatkan hukuman jera.

Andi, Perceraian menurut hukum Islam , (Jakarta : Pustaka al-Husna), 2001), Cet. Ke-3,hal. 44-48 Ibn Bidayatul Mujtahid wa Nihyatu al-Muqtasyid, di terjemahkan oleh Mad ‘Ali (Jakarta : Try Genda Karya, tt), Jilid 4 hal. 118

Kinayah harus di had. Alasannya adalah bahwa kata-kata kinayah (arahan yang jelas) yang digunakan seseorang itu menurut kebiasaan dan penggunaannya telah menjadi kata-kata yang jelas dan tegas meskipun kata-kata tersebut digunakan pada tempatnya yakni dengan cara isti'anah (peminjaman kata-kata).²²

Lafaz *Ta'ridh* adalah kata-kata yang digunakan itu masih samar-samar dan arahnya tidak jelas. Perkataan seseorang kepada orang lain, hai anak halal, aku bukan pezina. Disamping itu, ungkapan tersebut bukanlah tuduhan zina secara sharih dan bukan pula secara kinayah walaupun diungkapkannya sebagai tuduhan zina. Hal ini dapat diketahui apabila ada dalam diri seseorang itu niat yang terkandung dari kata-kata yang diungkapkannya sebagai tuduhan zina sementara dalam kalimat-kalimat di atas tidak terdapat kata-kata yang dikenal sebagai tuduhan zina. Oleh sebab itu, perkataan tersebut hanya dapat dipahami dari keadaan sekelilingnya dan sikap perbuatan orang tersebut. Misalnya seseorang menuduh orang lain, tetapi berzina dengan binatang, maka orang itu tidak mendapat hukuman sebab menuduh perbuatan zina dengan binatang tidak dinamakan sebagai *qadzaf* (tuduhan zina).

Terjadinya perceraian dengan sebab *Li'an* ini, konsekwensi yuridis yang sangat menyolok, ialah tertutupnya pintu bagi suami isteri untuk menikah kembali dalam satu ikatan keluarga. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik pengertian bahwa:²³

1. Persetubuhan setelah perceraian berlaku, persetubuhan antara suami isteri

²² Ibn Rusdy, Ibid hal. 170

²³ Adi Cit,hal. 211

menjadi terlarang. Sungguh pun demikian dalam keadaan yang tertentu, kedua pihak dapat kawin kembali;

2. Perkawinan dapat kembali / rujuk. Suami-isteri yang telah bercerai, tidak selalu dapat kawin kembali;
3. Perkawinan baru, adalah;
 - a. Bilamana perkawinan telah berakhir si isteri haruslah sampai habis jangka waktu iddah sebelum dapat kawin kembali. Si suami jika ia mempunyai 4 (empat) isteri, haruslah menantikan (sebelum ia kawin lagi) sampai berakhir jangka waktu iddah isteri yang diceraiannya;
 - b. Bila perkawinan itu tidak diakhiri, kedua pihak dapat lantas kawin kembali dan tidak usah menanti berakhirnya waktu iddah;
4. Mas kawin. Jika kedudukan perkawinan itu telah disempurnakan, maka seluruh mas kawin harus dilunaskan dengan segera, jika tidak seperdua dari mas kawin itu haruslah dibayar,
5. Pemeliharaan. Suami haruslah memberikan nafkah/biaya pemeliharaan selama jangka waktu iddah,
6. Warisan. Selama perceraian itu dapat dicabut kembali, pada waktu meninggalnya salah seorang dari suami-isteri, yang satu dapat mewarisi dari yang lain, tetapi jika perceraian itu tidak dapat diatur kembali, maka hak untuk mewaris, berakhir. Jika ayah dan ibu bercerai, anak-anak tetap kewajiban ayah dan ibunya.

Masalah lain yang menyangkut akibat hukum perceraian adalah tentang status harta kekayaan. Di dalam hukum Islam kekayaan

suami-isteri, terpisah masing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu perkawinan dimulai tetap menjadi milik sendiri-sendiri.

Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung perkawinan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, si isteri tidak berhak begitu juga sebaliknya. Tetapi suami isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Namun demikian pada prinsipnya, semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah merupakan harta bersama, tanpa memandang siapa yang memperoleh, dan atas nama siapa harta benda itu tercatat, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum atau pada saat akad nikah. (Vide Pasal 85 s/d Pasal 97 KHI).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen ke ketiga telah secara konstitusional memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak anak, yaitu dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Oleh karena itu sebagai realisasi dan perwujudan dari konstitusi bahwa Negara RI adalah negara hukum, maka demi kelangsungan hidup anak sebagai manusia, pemenuhan kesejahteraan, pemeliharaan, dan perlindungan hukum, termasuk anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Dengan demikian, anak yang menjadi korban perceraian harus memperoleh perlindungan hukum tentang siapa diantara kedua orang tuanya yang harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya agar memiliki kepastian hukum, baik berupa biaya hidup, biaya perawatan dan biaya pendidikan anak tersebut.

Hukum perceraian telah menentukan suatu kewajiban bagi bapak (ayah) untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan anak. Seorang ibu tidak boleh menanggung kesengsaraan akibat harus menanggung nafkah anak.

3. Akibat Hukum Perceraian

Keluarga sebenarnya merupakan suatu tempat yang pertama kali untuk melakukan hubungan *sex* yang bebas, rahasia, wajar dan sah. Ini mengandung makna bahwa "bebas" adalah tidak usah takut-takut di dalam menjalankan hubungan

sexuil sebagai suami isteri. "Rahasia" adalah bahwa suami isteri dalam menjalankan fungsi *sex* nya sedemikian rupa sehingga tidak diketahui/dilihat oleh orang lain dan satu sama lain akan menjaga untuk tidak menyiarkan kepada orang lain. "Wajar" ialah apabila laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk hidup bersama, mempunyai satu keluarga dalam ikatan perkawinan. Hal yang demikian dianggap sudah sewajarnya bila sudah memenuhi syarat maupun rukun perkawinan. "Sah" ialah resmi dan diakui menurut Hukum Perkawinan Islam.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tanggasalah satunya adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip.

Menurut Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab dari masing-masing dan tercipta suasana yang harmonis. Ketidakharmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan.

Pada hakikatnya, rumah tangga bertujuan memenuhi tuntunan naluri manusia yang alami, membentengi manusia yang luhur, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, mencari keturunan yang halal dan shalih. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia. Ajaran perkawinan dalam Islam tidak berdiri di atas lahan kosong, tetapi merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan Islam. Tuntutan riil ketika itu di mana hal-hal yang menyangkut peperangan banyak sekalidisebut, karena ketika itu pembentukan masyarakat Islam sejalan dengan peperangan yang sering terjadi. Peperangan pada masa Nabi lebih bersifat perang fisik. Al Qur'an justru banyak menyebut bagaimana mengedepankan etika dalam perang dan bagaimana merencanakan keadaan pasca perang²⁴.

Menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan semangat dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Setiap penganut agama Islam, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda supaya ber-*amar ma'ruf nahimunkar* sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kekerasan merupakan tindakan yang menyuburkan kemungkaran, maka membiarkan

²⁴ MAc. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2010. Hal. 157

kekerasansama dengan mengabdikan kebathilan. Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga.²⁵

Menurut Mufidah²⁶, beberapa faktor terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan dalam rumah tanggaterutama luarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.

²⁵M,user, *Keluarga Sakinah Kesetaraan Relasi Suami Istri*, Jakarta: Rahima, 2010. Hal. 215

²⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UINMalang Press, 2010. Hal. 232-238

- d. Kekerasan dalam rumah tangga berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
- e. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Menurut Annisa²⁷, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, antara lain:

a. Motif (dorongan seseorang melakukan sesuatu)

1. Terganggunya motif biologis, artinya kebutuhan biologis pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengalami terganggu atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.
2. Terganggunya motif psikologis, artinya tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri, memaksakan istri untuk menuruti semua keinginan suami.
3. Terganggunya motif teologis, artinya hubungan manusia dengan Tuhan mengalami penyimpangan, ketika hal ini terganggu, maka akan muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, perbedaan agama antara suami dan istri, dan keduanya tidak

²⁷AR, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender*, Jogjakarta:the Global Fund for Women, 2011 Hal. 15-19

saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi dalam keluarga, keduanya hanyalah mementingkan dari kepercayaan masing-masing, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.

4. Terganggunya motif sosial, artinya komunikasi atau interaksi antara pasangan suami istri tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga jika terjadi kesalah fahaman atau perbedaan, hanya mementingkan ego dari masing-masing tanpa adanya komunikasi timbal balik yang baik hingga kekerasan menurut mereka yang dapat menyelesaikan masalah.
- b. Harapan, setiap pasangan suami istri memiliki suatu harapan mengenai apa yang akan dicapai dalam keluarganya, misalnya harapan agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan akan tetapi harapan tersebut tidak dapat berjalan sebagai kenyataan. Kemudian diantara keduanya tidak dapat menerima kenyataan sehingga yang terjadi hanyalah tuntutan kepada pasangan tanpa memikirkan bersama jalan keluar.
- c. Nilai atau norma, dapat terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, jika terjadi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai di dalam keluarga. Misalnya penerapan nilai etika yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, tidak berjalannya fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga.

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi muncul di dalam masyarakat luas. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga kurang adanya perhatian penuh, ini disebabkan karena masyarakat merasa malu dan

tabu menceritakan aib keluarga terhadap orang lain. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan menggunakan teori-teori bimbingan dan bimbingan keluarga, diantaranya (Willis, 2009:94):

- a. Teori *psikoanalisis*, teori ini dapat diterapkan jika terjadi Kejahatan Kekerasan dalam rumah tangga Artinya, Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dari alam ketidaksadaran. Pelaku merasa bahwa dirinya dalam keadaan benar. Kehidupan psikis pelaku untuk menurunkan ketegangan psikis pada taraf yang rendah, sehingga pelaku dapat menetralsir ketegangan psikis dengan kondisi stabil.
- b. Teori *feminis*, teori ini mengubah budaya patriarki mengenai perempuan yang berada dibawah kendali laki-laki. Laki-laki dan perempuan menempati posisi yang setara dan adil. Suami melakukan kewajiban yang seharusnya ia kerjakan, dan istri juga melakukan kewajiban. Keduanya berjalan dengan seimbang, saling menghormati, dan menghargai tanpa adanya perbedaan.
- c. Teori *behavioral*, teori ini diterapkan pada saat terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga belajar mengenai masa lalu yang dapat menghancurkan hubungan diantara keduanya dengan keadaan serupa. Meningkatkan motivasi pada diri sendiri agar trauma tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan dirinya dalam kondisi tidak stabil.
- d. Teori terpusat pada klien atau *client centered therapy* merupakan suatu teori perawatan pada psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan klien, agar tercipta gambaran yang serasi dengan

kenyataan klien yang sebenarnya. Teori ini dapat diterapkan pada saat terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, artinya seorang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berkomunikasi dengan baik hingga korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dapat menceritakan semua yang ia alami. Sehingga konselor dapat mampu betul memahami psikis yang dialami korban, kemudian konselor dapat memberikan gambaran solusi yang tepat kepada kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. karena diharapkan psikis kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dapat stabil sebagaimana mestinya.

- e. Teori *gestalt* merupakan individu jika dikatakan sehat berarti yang seimbang antara organisme dengan lingkungan. Teori ini dapat diterapkan pada saat terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, artinya dapat menyembuhkan rasa trauma psikis yang mendalam pada korban, sehingga ia dapat menerima segala kenyataan yang telah terjadi hingga ia mampu beradaptasi yang baik dengan lingkungan sekitar dengan kondisi yang baik pula sebagaimana mestinya.

Model penanganan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dalam agama islam merupakan rahmatan lil alamin yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan strata sosial ekonomi, hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Rasulullah dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat laki-laki maupun perempuan agar mendapatkan dan melindungi hak-hak pribadi sebagai

manusia. Islam melakukan tatanan hukum dan perundang-undangan sesuai dengan perubahan budaya yang tercermin dalam kehidupan Rasulullah agar sesama untuk saling menghargai dan menghormati tanpa adanya kekerasan (Mufidah, 2008: 278):

1. Model Auliyah

Berbagai masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. yang muncul memerlukan kesiapan dari kedua belah pihak sehingga berbagai masalah yang mungkin muncul dapat meminimalisir dan dicegah, diantaranya:

- a. Tidak melawan tindakan pasangan yang sedang marah, tunggu situasi lebih tenang untuk membicarakan masalahnya.
- b. Bila ada masalah, usahakan tidak berkelahi di depan anak. Sebaiknya di ruang tidur atau di luar rumah.
- c. Belajarlah menyelesaikan masalah hari itu juga sehingga masalah tidak tertumpuk.
- d. Usahakan tidur nyenyak sehingga terjadi penyembuhan dan usahakan melihat pasangan dari segi positifnya.
- e. Sebelum menikah, masing-masing mengikuti program memahami diri sehingga terbebas dari beban masa lalu (Murtadho, 2009: 157).

Menurut Suparta, 2006:8-17) menjelaskan bahwa Hikmah berarti mencegah dari kezaliman dan menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dalam keluarga, diantaranya adalah:

1. Sikap kebijaksanaan yang mengandung asas musyawarah dan mufakat, asas keseimbangan, asas manfaat, dan menjauhkan mudharat serta kasih sayang terhadap keluarga.
2. Energi ilahiyah yang mengandung potensi perbaikan, perubahan, pengembangan.
3. Esensi ketaatan dan ibadah.
4. Kecerdasan *ilahiyah* dengan segala persoalan hidup dapat teratasi.

2. Model Al Maudzatul Hasanah

Model ini dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Penuh kasih sayang terhadap keluarga dalam perasaan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan antar anggota keluarga sebab kelemahan lembut dalam menasehati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras, dan dapat lebih mudah melahirkan kebaikan dari pada keburukan sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Dengan model Al Maudzatul Hasanah ini dapat dikembangkan dengan cara mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi, Rosul, Auliya Allah. Bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berfikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem kehidupan keluarga terutama kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana cara mereka membangun keluarga dengan ketaatan dan ketakwaan kepada

Allah, mengembangkan eksistensi diri dan menemukan citra diri, dan bagaimana cara mereka melepaskan diri dari hal-hal yang menghancurkan mental spiritual dan moral sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat selalu dikendalikan.

3. Model Al Mujadalah Bi Al Lati Hiya Ahsan

Bertukar pendapat oleh antara pasangan suami dan istri secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar dapat saling menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Antara suami dan istri harus saling menghargai dan menghormati pendapat keduanya berpegang pada kebenaran, mengakui kebenaran pasangan dan ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut.

Ketika sikap saling menghargai dan menghormati antara suami istri kekerasan dalam rumah tangga dapat selalu dikendalikan karena kondisi antar pasangan dalam keadaan stabil. Model ini digunakan untuk korban korban, yang sedang mengalami kebimbangan yaitu ingin mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki problem kesulitan mengambil keputusan dari dua hal atau lebih, sedangkan ia berpendapat bahwa kedua atau lebih itu baik dan benar untuk dirinya.

Model penanganan kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam Rasulullah pada dasarnya tidak membeda-bedakan umatnya antara laki laki dan perempuan karena kedudukan manusia dimata Allah adalah samatanpa adanya perbedaan. Rasulullah melakukan upaya mengangkat harkat dan

martabat perempuan, proses pembentukan konsep kesetaraan keadilan dalam Islam, yaitu menurut (Mufidah, 2008:24-25) bahwa:

- a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena dipandang sama dihadapan hukum dan undang-undang yang berlaku.
- b. Perbaiki hukum keluarga, perempuan mendapat hak pula menentukan jodoh, mendapat mahar, hak waris, mengajukan hak talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
- c. Perempuan mempunyai hak hidup layak seperti halnya laki-laki, tanpa adanya kecemasan atau ancaman. Ditandai adanya penetapan aturan larangan melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap perempuan karena sudah tidak pada masa bangsa Arab Jahiliyah.

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan harapan bagi semua orang. Kebahagiaan pada hakekatnya tidak dapat hanya dimiliki oleh salah satu atau sebagian anggota keluarga, namun kebahagiaan akan terwujud jika seluruh anggota turut mengupayakan, melestarikan dan memperoleh buahnya secara kolektif (Mufidah, 2008: 295).


Keluarga sakinah tidak hanya takdir dari Allah, tetapi ketenangan dalam kehidupan keluarga merupakan bagian dari upaya manusia melalui proses dan dinamika yang dibentuk dan dibangun oleh setiap keluarga. Demikian pula konflik dan kekerasan dalam keluarga juga bukan bersifat kodrati yang dipastikan sebagai bagian penting yang muncul dalam setiap keluarga, namun kekerasan dalam keluarga merupakan sesuatu yang dapat

dihindari, diperangi atau sekurang-kurangnya dikendalikan oleh setiap anggota keluarga itu sendiri (Mufidah, 2008: 296).

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

BAGAN KERANGKA PIKIR



Terwujudnya
Rumah Tangga
Yang Damai

G. Definisi Konseptual

1. Akibat hukum terjadi disebabkan karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat, sehingga tergugat diberikan sanksi.
2. Putusan Pengadilan Pegadilan Agama Enrekang Nomor 217/Pdt.G./2020/PA.Ek merupakan putusan yang berupa pemidanaan yang bertujuan membebaskan terdakwa dari segala perbuatannya setelah menjalani sanksi berdasarkan putusan hakim.
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam memutuskan perkara Nomor 217/Pdt.G./2020/PA.Ek tetap merujuk pada pembuktian penuntut umum, sehingga hakim memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa.
4. Keadilan Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam memutuskan perkara Nomor 217/Pdt.G./2020/PA.Ek, tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga yang berperkara merasa puas karena mereka diperlakukan secara adil.
5. Kemanfaatan keputusan hakim untuk memutuskan perkara perceraian Nomor 217/Pdt.G./2020/PA.Ek sangat bermanfaat bagi yang berperkara, karena keputusan hakim membuat kedua belah pihak tidak saling menekan setelah bercerai.

6. Kepastian Hukum pada prinsipnya menjadi pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama Enrekang untuk memutuskan perkara Nomor 217/Pdt.G./2020/PA.Ek sehingga kedua belah pihak setelah resmi bercerai tidak lagi saling ketergantungan.
7. Meringankan Putusan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, maka hakim tetap mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis sehingga yang berperkara diberikan keringan dan tidak terbebani lagi.
8. Mendamaikan kedua belah pihak merupakan salah satu upaya hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam memutuskan perkara Nomor 217/Pdt.G./2020/PA.Ek, sehingga kedua belah pihak yang berperkara tidak terjadi lagi permasalahan setelah resmi bercerai dan semua tanggung jawab suami terhadap istri telah terputus.
9. Rumah tangga yang damai merupakan rumah tangga yang bahagia yang tidak terlepas dari hubungan intraksi yang transfaran antara suami istri dalam keluarga sehingga terciptalah keluarga yang sakinah mawadah warahmah.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Enrekang

sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Enrekang sebagai instansi yang tidak jauh dari kantor tempat bekerja penulis yaitu Kantor Kecamatan Malua Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan penyelesaian proposal ini. Kantor Pengadilan Agama Enrekang memiliki data yang signifikan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022.

C. Jenis Sumber Data

1. Sumber Data Primer, yaitu Penelitian Lapangan.
2. Sumber Data Sekunder.
 - a. Bahan Hukum Primer (UU)
 - b. Bahan hukum sekunder (Penjelasan)
 - c. Bahan hukum tersier (Kamus)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Enrekang atau yang membidangi masalah, yang terkait dengan kasus yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Untuk dapat menyelesaikan tugas proposal tesis ini maka penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca beberapa literatur dan buku serta media internet sebagai sumber data untuk menunjang data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

E. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada, kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang telah dibentuk pada tanggal 1 Juni 1967 berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 87 Tahun 1966, tentang “Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dati II di Daerah Sulawesi dan Maluku” sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 Nomor 99), tanggal 5 Oktober 1957, tentang “Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura”.


Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, antara lain: Kecamatan Maiwa, Kecamatan Bungin, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Malua, Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko

Pengadilan Agama Enrekang terletak di jalan Sultan Hasaniddin No. 190/450 Kelurahan Puserreng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 235 km. Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah yang ber bukit di atas ketinggian berkisar 100-3.400 MDPL (Meter di atas permukaan laut), dengan puncaknya yang tertinggi adalah puncak Gunung Latimojong. Sehingga Enrekang dikenal dengan “Massenrenpulu” berasal dari bahasa bungis yang berarti “Menyusuri Gunung”. Kerena letak geografis dan keadaan alamnya sehingga enrekang mempunyai ciri khas yang dapat dilihat dari adat istiadat, seni budaya dan bahasanya berpariasi. masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda, yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di

Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Enrekang yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Kantor Pengadilan Agama Enrekang berdiri di atas tanah secara keseluruhan seluas 1.844 m², luas tanah untuk bangunan 699 m² dan sisanya 636m² untuk sarana lingkungan.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Enerkang



Visi dan Misi Pengadilan Agama Enrekang

- a. Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Enrekang yang Bersih dan Berwibawa serta Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum.
- b. Adapun Misi Pengadilan Agama Enrekang adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - 2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 3) Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif.
 - 4) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
 - 5) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.
 - 6) Tugas Pokok & Fungsi

Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Enrekang

- a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Enrekang
 - 1) Pengadilan Agama Enrekang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

2) Menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum perkantoran.

3) Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Pengadilan Agama Enrekang

1. Fungsi mengadili (*judicial power*)

2. Fungsi pembinaan

3. Fungsi pengawasan

4. Fungsi nasehat dan fungsi administratif

Adapun fungsi lainnya yaitu :

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006).

b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian Nomor Perkara 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek di Kabupeten Enrekang.

Menurut Hadira Hakim Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa akibat hukum dari perceraian tidak hanya soal pisah rumah ataupun berakhirnya hubungan suami istri banyak akibat dari hukum perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan atau terputusnya hubungan antara suami istri, yang disebabkan oleh kegagalan suami istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.²⁸

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam perkawinan, bahkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Pada masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan itu dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya sehingga status perkawinan menjadi tidak kuat.

Perkawinan merupakan penyatuan 2 (dua) jiwa lain jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menuju kesempurnaan hidup. Maka perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami isteri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena adakalanya perkawinan yang tadinya berjalan baik, penuh keharmonisan di dalam suatu rumah tangga, bisa saja tiba-tiba muncul kesuraman dalam

²⁸ <https://bizlaw.co.id/akibat-hukum-dari-perceraian/> diakses pada tanggal 14 Januari 2022

kehidupan berumah tangga tersebut dan berujung pada perceraian. Meskipun diantara suami isteri yang telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami isteri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami isteri terputus jika terjadi putus hubungan perkawinan.

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putus hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Akibat hukum setelah perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban suami isteri. Perceraian menurut adat adalah merupakan peristiwa luar biasa yang merupakan problema sosial dan yuridis.²⁹

1. Akibat Hukum Terhadap Suami-Istri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ummul Mukminin Rusdani, selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa jika suami-istri bercerai maka hak suami terhadap istri sudah terputus, artinya

²⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal, 143.

suami tidak berkewajiban lagi mefkahi istri, tetapi suami tetap menafkahi anak-anaknya sampai mandiri atau menikah.³⁰

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putusan perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum setelah terjadi perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud

³⁰ Hasil wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani selaku hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 24 Desember 2021

Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa *iddah* serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.³¹

2. Akibat Hukum Terhadap Anak

Menurut Undang-undang perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Tetapi suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.³²

³¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008, hal. 125.

³² <https://bizlaw.co.id/akibat-hukum-dari-perceraian/> diakses pada tanggal 17 Januari 2022

Ditambahkan Hadira Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa Menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur bahwa, baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya.³³

Akibat hukum setelah terjadi perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Akibat hukum setelah terjadi perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan pasalnya, akibat hukum setelah terjadi perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama dan hukum adat. Ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan

³³ Muhamad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 371

kepada para pihak (mantan suami dan mantan isteri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku.

Hal tersebut apabila tidak ada kesepakatan, maka Slamet Hakim di Pengadilan Agama Enrekang dapat mempertimbangkan berdasarkan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing.³⁴

Pasal 35 tersebut mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertengkaran antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.³⁵

Lanjut Slamet Hakim Pengadilan Agama Enrkang menyatakan bahwa yang dimaksud Pasal 37 yaitu tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

³⁴ Hasil wawancara dengan Slamet Hakim di Pengadilan Agama Enrkang pada tanggal 24 Desember 2021

³⁵ Asro Sogroatmodjo dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, hal. 90.

- a. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam.

4. Akibat Hukum Terhadap Nafkah

Slamet Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menambahkan bahwa, sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari.³⁶

Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh

³⁶ <https://bizlaw.co.id/akibat-hukum-dari-perceraian/> di akses pada tanggal 17 Januari 2022

suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnyanya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan.³⁷

Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf c, yang berbunyi :

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencarian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Enrekang

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

³⁷ Ibid.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama Enrekang bahwa Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan sebagaimana yang dikutip dari Peter Mahmud bahwa pertimbangan Hakim ini dengan istilah “*ratio decidenci*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidenci* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok Perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Ek.³⁸

Ketua Pengadilan Agama Enrekang menjelaskan pula bahwa Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Ek dalam perkara Cerai Gugat antara Rosmawati Alias Muliati binti Marinta dengan Sabar Bin Numpa, dengan kedudukan perkara sebagai berikut:

Kedudukan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, 08 Oktober 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/20/XII/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor

³⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal.142.

Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 21 Desember 1989;

2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kalosi, Kecamatan Alla selama 1 (satu) minggu, kemudain Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke dirumah orang tua Tergugat di Desa Tirowali, Kecamatan Baraka selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun hingga bulan Juli 2020;
3. Bahwa selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Taufiq Sabar Bin Sabar;
 - b. Taswin Sabar Bin Sabar;
 - c. M. Tauhid Bin Sabar;Ke tiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering merasa emosi dan marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan lebih hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adalagi komunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Berdasarkan kedudukan perkara tersebut terjdinya perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta sebagai pengggugat melaporkan Sabar Bin Numpa sebagai Tergugat yang melakukan kekerasan fisik diantaranya pemukulan, menampar, menendang, dan sampai pada pencekikan terhadap korban dan kekerasan fisikis yaitu diancam di bunuh oleh tergugat (Sabar Bin Numpa) di depan anak-anaknya.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Slamet selaku Ketua Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu pertama-

³⁹ Hasil wawancara dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 24 Desember 2021

tama mengetahui penyebab dan alasan perceraian, kemudian setelah itu Majelis Hakim akan memeriksa bukti berupa surat apakah dalam bentuk dokumen, foto maupun video, kemudian setelah memeriksa bukti berupa surat maka kemudian mendengarkan keterangan dari saksi, baik itu saksi dari penggugat maupun dari tergugat. Keterangan saksi ini harus memenuhi unsur melihat, mendengar, dan merasakan sendiri peristiwa atau penyebab perceraian tersebut.⁴⁰

Adapun keterangan yang disampaikan oleh Radiaty selaku Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut, maka beliau berpendapat bahwa “dalil yang didalilkan oleh penggugat bahwa selama setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat maka penggugat dan tergugat berpisah, dan selama berpisah maka tergugat tidak pernah memenuhi lagi kewajibannya sebagai seorang suami, dan pihak Hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, dan seterusnya. Itulah juga yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu mendengarkan dan membaca dalil atau alasan dan penyebab terjadinya perceraian.”⁴¹

Oleh karena itu, menurut Abd. Jamil Salam, selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa pada prinsipnya seorang Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang memiliki integritas

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Slamet selaku ketua Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 24 Desember 2021

⁴¹ Hasil wawancara dengan ibu Radiaty, selaku hakim Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 24 Desember 2021

dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, berpengalaman di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim juga adalah pejabat yang proses pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-Undang, dan merupakan pejabat yang terkait dengan kode etik profesi Hakim dan pedoman tingkah laku Hakim. Seorang Hakim dalam mempertimbangkan gugatan penggugat maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memutuskan perkara tersebut. Seperti pada hasil wawancara di atas bahwa salah satunya yaitu adanya bukti surat, dua orang saksi, keterangan dari penggugat dan tergugat.

Slamet, selaku Ketua Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa pada Putusan Perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Ek. Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa penggugat telah menikah dengan Sabar Bin Numpa selama kurang lebih 29 tahun. Awal dari permasalahan mereka yaitu pada tahun 2018 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat jarang pulang kerumah, tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat dengan memukul kepala, memukul badan, dan bahkan melempari penggugat dengan memakai batu, dan juga memukul kaki penggugat dengan memakai kayu. Oleh karena itu, dari dalil penggugat, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughra* tergugat Sabar Bin Numpa terhadap penggugat Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta.

Pada proses persidangan, penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.⁴²

Selanjutnya menurut Majelis Hakim, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat. Setelah pembacaan surat gugatan, kemudian penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, kemudian Majelis Hakim mendengarkan keterangan dua orang saksi dari penggugat dalam hal ini Mahyudin Bin Marinta umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kalimbua, Desa Kalosi Selatan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
2. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat selama 31 tahun;

⁴² Hasil wawancara dengan Abd. Jamil Salam, selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 28 Desember 2021

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berselisih yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih sejak bulan desember tahun 2018;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
8. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Sedangkan Rusdan Bin Marinta selaku saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kalimbua, Desa Kalosi Selatan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
2. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat selama 31 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

5. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berselisih yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih sejak bulan desember tahun 2018;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
8. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan isi gugatan penggugat.⁴³

Selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke

⁴³ *PUTUSAN Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Ek*

persidangan akan tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat secara verstek, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat Sabar bin Numpa terhadap penggugat Rosmawati alias Muliati binti Marinta. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian pada Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Ek.⁴⁴

Dalam wawancara peneliti dengan Slamet selaku ketua Hakim di Pengadilan Agama Enrekang, menyatakan bahwa pertimbangan hakim selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;⁴⁵

Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menambahkan bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan karena

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 6 Januari 2022

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Slamet selaku ketua Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 6 Januari 2022

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri⁴⁶

Ummul Mukminin Rusdani selaku Hakim di Pengadilan Agama menambahkan pula bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.⁴⁷

Slamet selaku ketua Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 1989,

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 28 Desember 2021

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 28 Desember 2021

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang memabahkan bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mahyudin Bin Marinta dan Rusdan Bin Marinta, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.⁴⁹

Ummul Mukminin Rusdani selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menambahkan bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Slamet selaku ketua Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 6 Januari 2022

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 6 Januari 2022

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadikeretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan

ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Enrekang bahwa terjadinya kasus perceraian Perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Ek, di Pengadilan Agama Enrekang disebabkan karena faktor ekonomi, agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu, dan disebabkan pula karena adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak yang ikut mencampuri urusan rumah tangga mereka.⁵⁰

Menurut Slamet selaku ketua Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa kebanyakan yang sering memicu konflik dalam rumah tangga adalah karena faktor minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena menurut Slamet bahwa salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara finansial.⁵¹

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Muhammadiyah, selaku Panitra di Pengadilan Agama Enrekang menambahkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta sebagai penggugat dengan Sabar Bin Numpa sebagai Tergugat yakni karena

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 10 Januari 2022

⁵¹ Hasil wawancara dengan Slamet selaku ketua Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 10 Januari 2022

penggugat meminta uang belanja kepada tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga, tetapi tergugat tidak memberi uang dengan alasan tidak ada uang, akhirnya Istri menjadi curiga karena sebelumnya tergugat memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat, tapi namun akhirnya tidak lagi memberi uang kepada penggugat sehingga muncullah pertengkaran mulut. Kemudian karena tergugat tidak dapat mengendalikan diri maka akhirnya tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.⁵²

Hal ini searah hasil wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani, selaku Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa kebanyakan perkara perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang terdata di Pengadilan Agama Enrekang disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini bukan hanya bagi keluarga dengan ekonomi yang rendah saja, tetapi ada juga yang melapor karena penelantaran keluarga yang dilakukan oleh suami yang memiliki penghasilan yang besar.⁵³

Suharni Saleta selaku Panitra Muda di Pengadilan Agama Enrekang nambahkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling mendominasi terjadinya perceraian karena penghasilan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga menyebabkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan di dalam rumah tangga. Diantara anggota keluarga, yang paling merasakan dampak dari tekanan ekonomi

⁵² Hasil wawancara dengan Muhammadiyah selaku Panitra di Pengadilan Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

⁵³ Hasil wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani selaku hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

adalah istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengelola keuangan keluarga. Jika tiba-tiba uang belanja tidak cukup, maka istri meminta lagi uang belanja kepada suami sehingga suami menjadi marah, curiga, berpikir negatif dan beranggapan bahwa istri tidak bisa mengelola keuangan keluarga. Padahal sebenarnya suaminya yang tidak mengerti harga kebutuhan pokok yang sekarang sudah naik. Memang hal ini penting diketahui oleh seorang suami akan harga kebutuhan pokok yang selalu naik. Apabila tidak mengetahui kondisi harga kebutuhan pokok, maka dapat memicu pertengkaran yang akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian.⁵⁴

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Abd. Jamil Salam selaku Ketua Pengadilan Agama Enrekang, mengemukakan bahwa faktor ekonomi menempati posisi teratas dalam perkara perceraian. Di mana, kekurangan ekonomi yang merupakan sumber terjadinya perceraian apalagi saat istri meminta uang kepada suami pada saat suami masih lelah sepulang kerja dan suami juga tidak memiliki uang maka potensi terjadinya komplikasi dalam rumah tangga sangatlah besar. Bukan hanya keluarga dengan ekonomi rendah saja yang mengalami, tetapi keluarga yang memiliki ekonomi cukup pun dapat mengalami hal yang sama.⁵⁵

Dalam wawancara peneliti dengan Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, selaku penggugat menjelaskan bahwa sebelumnya suami Rosmawati

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Suharni Saleta selaku Panitra Muda di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 18 Januari 2022

tidak pernah melakukan kekerasan. Tetapi, setelah suaminya berhenti dari tempat kerjanya, sang suami jadi ringan tangan dan akhirnya memukul Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, saat meminta uang belanja ataupun uang sekolah anak-anaknya. Sejak sang suami berhenti bekerja, mereka susah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, meminta uang karena mereka butuh makan dan biaya sekolah untuk anaknya. Terlebih anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan masih sekolah. Tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi suaminya malah cuek. Makanya, dia selalu menyuruhnya untuk mencari kerja buat biaya kebutuhan sehari-hari. Tetapi suami malah marah dan memukul Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta.⁵⁶

Hasil wawancara peneliti dengan Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menambahkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena perilaku buruk pelaku maupun korban, misalnya masing-masing egois dan memiliki temperamen yang tinggi. Selanjutnya karena adanya kecemburuan dari salah satu pihak. Kemudian karena pergaulan pelaku diluar kurang baik yang biasanya terpengaruh dengan minuman keras sehingga perilaku-pelaku diluar yang kurang baik dibawa masuk ke dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir karena biasanya pelaku jarang beribadah.⁵⁷

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu Rosmawati korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 28 Desember 2020

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 6 Januari 2022.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ummul Mukminin Rusdani yang menyatakan pula bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi sebagaimana kasus yang masuk di Pengadilan Agama Enrekang disebabkan karena faktor perilaku yaitu perilaku buruk suami dan terkadang juga dapat disebabkan karena perilaku buruk istri yang cemburu buta sehingga istri mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dalam arti memaki-maki dan menghina suaminya. Padahal suaminya sudah sabar, sudah mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya tetapi karena istrinya masih tetap keras sehingga mengakibatkan suaminya tidak lagi dapat mengontrol emosinya dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik.⁵⁸

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Suharni Saleta selaku Panitera Muda bagian permohonan mengemukakan bahwa faktor perilaku juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini pernah dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor di Pengadilan Agama Enrekng. Di mana, sang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan karena sang suami yang temperamen dan suka mabuk-mabukan. Sehingga bagian penerimaan perkara selektif dalam menerima perkara-perkara pengaduan.⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani selaku hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Suharni Saleta selaku Panitra Muda di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

Hal tersebut berkaitan dengan perkara Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, yang dijelaskan ketua Hakim Pengadilan Agama Enrekang, bahwa yang menyebabkan Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, mengajukan gugatan karena faktor suaminya sering melakukan pemukulan disebabkan karena sang suami sering mabuk-mabukan dan pemaarah. Kemudian yang lebih parahnya lagi suami Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, meninggalkan Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, untuk pergi merantau dan sampai sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, dan selama kepergiannya suami Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, tidak pernah memberikan nafkah kepada Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, baik secara batin maupun lahir, semua alasan sehingga Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta, mengajukan gugatan.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa salah satu terjadinya perceraian kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya tentulah kekerasan dalam rumah tangga apabila di dalam rumah tangga terjadi

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Slamet selaku hakim ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

kekerasan dalam rumah tangga maka perempuan akan menjadi korban yang utama.⁶¹

Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menambahkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama pun merupakan salah satu penyebab perceraian terjadi, suami yang melakukan perilaku menyimpang sudah dianggap biasa padahal dalam hukum agama sangat tidak dibenarkan bahwa merupakan salah satu dosa besar yaitu zina. Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar tentang ajaran agama, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁶²

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga juga bisa disebabkan karena faktor tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena perkawinan mereka terjadi dengan adanya perijodohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu. Itu bisa membuat seorang suami menyeleweng atau selingkuh dengan wanita lain. Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat amat besar. Perkara serupa yang pernah terjadi di pengadilan Agama Enrekang dimana suami diijodahkan menikah bukan atas landasan cinta akan tetapi dilandasi akan perijodohan yang dilakukan oleh

⁶¹ Hasil wawancara dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

⁶² Hasil wawancara dengan Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

orang tua kedua belah pihak, akibatnya terjadi pertengkaran yang tidak dapat dihindari yang berujung pada perceraian.⁶³

Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang menjelaskan bahwa selain dari perjudohan sehingga suami melakukan perselingkuhan, ketidakpuasan seorang suami atas pelayanan istri pun dapat menyebabkan suami melakukan perselingkuhan dan disertai kekerasan. Seperti suatu perkara yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Enrekang, alasan istri mengajukan gugatan karena suaminya selingkuh dengan wanita lain dan sering marah-marah tanpa sebab bahkan suaminya tidak segan memukul istrinya selaku Penggugat. Pernikahan mereka sempat rukun 10 tahun lamanya dan dikarunia 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena suami ketahuan selingkuh, namun sempat rukun kembali dan suami berjanji tidak akan selingkuh lagi. Akan tetapi keharmonisan keluarga mereka tidak bertahan lama dan suami mengingkari janjinya. Dengan alasan suami selingkuh karena suami tidak memperoleh kepuasan pelayanan dari istrinya baik kepuasan lahir maupun batin.⁶⁴

Adapun upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Enrekang yaitu ditinjau dari penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diperlukan berbagai pendekatan dan dibutuhkan sarana-sarana berupa ilmu-ilmu sosial

⁶³ Hasil wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani selaku hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Suharni Saleta selaku Panitra Muda di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

lainnya. Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 menempuh perjalanan panjang mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga keputusan hakim. Masing-masing tahap saling terkait satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen, yaitu penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukumnya.⁶⁵

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai tugas dan fungsi pengadilan Agama bahwa Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Dengan ini Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab yang besar sebagai salah satu penegak hukum untuk melayani dan membantu para pencari keadilan ketika dihadapkan kepadanya sebuah perkara, dan berkewajiban untuk menyelesaikan perkara tersebut tanpa mengatakan bahwa perkara ini tidak ada dan tidak ditemukan hukumnya, maka dari itu ia wajib berijtihad.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. Kekerasan fisik, b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual, atau d. Penelantaran rumah tangga.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 10 Januari 2022

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam BAB VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana di-maksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00; (lima juta rupiah).

Menurut Hatijah selaku wakil ketua Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Enrekang yaitu dengan melalui penyuluhan, mediasi, jalur hukum dan cerai.⁶⁶

1. Penyuluhan

Kementerian Agama semestinya mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang sakina, waddah dan warahmah, karena tugas kementerian Agama tidak hanya menikahkan kemudian selesai dan lepas tangan. Tetapi hendaknya memberikan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan memahami tujuan dari pada pernikahan itu sendiri.

Penyuluhan bagi keluarga merupakan hal yang sangat penting dilakukan, hal ini disadari oleh pihak Pengadilan Agama Enrekang karena rata-rata kasus yang diajukan memiliki latar belakang keluarga yang rentan dan tidak memiliki pengetahuan pernikahan. Untuk itu pengadilan Agama Enrekang berupaya untuk mengadakan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini Kementerian Agama dalam rangka mengadakan penyuluhan terutama

⁶⁶ Hasil wawancara dengan St. Hatijah selaku wakil ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

pada keluarga yang memiliki masalah dan terdata pada Pengadilan Agama Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Enrekang telah melakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan dalam rangka memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mendapatkan permasalahan dalam rumah tangganya.⁶⁷

Abd. Jamil Salam lebih lanjut mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama Enrekang telah kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Enrekang terkait dengan penyuluhan perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Enrekang. Hal tersebut sangat penting dalam rangka mengurangi kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Enrekang.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan St. Hatijah selaku wakil ketua Pengadilan Agama Enrekang mengungkapkan pula bahwa wanita atau laki-laki yang sering marah-marah terhadap keluarganya diberikan bimbingan dan penyuluhan tentang permasalahan yang dihadapi dalam keluarganya.

Melda Sufri menambahkan bahwa bimbingan dan penyuluhan yang diberikan bertujuan agar suami maupun istri dapat memecahkan masalah keluarganya, mengetahui dan menyadari hak-haknya masing-masing sehingga

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

⁶⁸Ibid.

terwujud rumah tangga sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini bimbingan penyuluhan berfungsi sebagai pemberi layanan kepada masyarakat agar menciptakan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tuntunan Islam.

⁶⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan penyuluhan tentang keluarga sangatlah penting ditanamkan kepada masyarakat, agar kehidupan keluarga menjadi harmonis dan tidak terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang rentang menimbulkan perceraian.

2. Mediasi

Pengertian mediasi dalam kamus hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan biasanya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan berdiplomasi, kecakapan dalam memberikan usulan-usulan yang sifatnya tidak memihak, kualitas serta netralitas pihak yang diminta untuk menjadi penengah.

Adapun mediasi yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan bagi keutuhan rumah tangga pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga,

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Melda Sufri selaku sekretaris Pengadilan Agama Enerkang pada tanggal 10 Januari 2022

karena mediasi dilakukan untuk menghindari dampak terburuk seperti perceraian dan dapat berdampak pada psikologis anak.⁷⁰

St. Hatijah menambahkan bahwa Pengadilan Agama Enrekang selalu berusaha untuk bersikap terbuka dan aktif dalam menangani kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Jika dirasa bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengalami luka yang parah baik fisik maupun psikisnya, biasanya pihak Pengadilan yang bekerjasama dengan pihak kepolisian berusaha untuk melakukan mediasi kepada pelaku dan korban untuk menghindari dampak terburuk dari laporan kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga seperti perceraian.⁷¹

Hal ini dibenarkan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang dalam wawancara peneliti bahwa model penyelesaian perkara perceraian akibat kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Enrekang dilakukan melalui dua cara, yaitu secara hukum dan secara kekeluargaan. Perkara perceraian akibat kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang diproses sampai ke meja persidangan tentu saja bukan perkara ringan misalnya penganiayaan berat yang menyebabkan korban luka parah, menyebabkan korban sampai mengalami gangguan psikis yang berat, dan tentunya jika kekerasan dalam rumah tangga tersebut menyebabkan kematian bagi korban, maka kita akan proses sampai ke pengadilan dan pelaku diberikan vonis berupa sanksi pidana. Selanjutnya, jika korban kejahatan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan St. Hatijah selaku wakil ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

⁷¹ *ibid*

kekerasan dalam rumah tangga tidak mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang parah maka pihak pengadilan mengambil langkah awal dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan melakukan mediasi untuk mendamaikan pelaku dan korban. Tetapi hal itu nanti terjadi jika korban dan pelaku masih ingin berdamai, maka kita akan memediasi mereka agar bisa berdamai dan pelaku berjanji tidak akan melakukan kejahatan kekerasan kepada korban lagi.⁷²

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencabutan pengaduan kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh korban disebabkan korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku (suaminya).

3. Jalur Hukum

Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Khusus untuk kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga diatur pada pasal 44 sampai pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU

⁷² Hasil wawancara dengan Abd. Jamil Salam selaku ketua Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

PKDRT). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui jalur hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kejahatan Kekerasan dalam RumahTangga.

Hasil wawancara penulis dengan Syamsuddin, selaku Panitra Muda permohonan perkara di Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa semua laporan perkara perceraian akibat kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Pengadilan Agama Enrekang akan diproses dan diselesaikan oleh pihak pengadilan.⁷³

Hal senada juga dikemukakan oleh Ummul Mukminin Rusdani selaku Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa kami pihak Hakim pada khususnya dan pihak pengadilan Agama Enrekang pada umumnya sangat terbuka dan tentunya berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Dan kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum akan disidangkan untuk kemudian diproses dan diberi hukuman sesuai dengan Undang-undang

⁷³ Hasil wawancara dengan Syamsuddin, selaku panitra muda permohonan di pengadilan Enrekang pada tanggal 10 Januari 2022

4. Jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu menindak pelaku dan melindungi korbannya.⁷⁴

Ummul Mukminin Rusdani selaku Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam wawancara dengan peneliti menambahkan bahwa Asas Peradilan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan maksud mempermudah perkawinan dan mempersulit atau memperketat aturan-aturan tentang alasan perceraian, jika dalam rumah tangga betul-betul tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi kecuali dengan jalan perceraian, sehingga bercerai antara suami atau istri merupakan jalan utama untuk mengatasi kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terkait keluarga yang menepuh jalur hukum, karena penyuluhan, mediasi tidak dapat dilakukan atau mengalami “*jalan buntu*” maka jalan terakhir adalah melakukan perceraian, hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada pihak istri (Rosmawati Alias Muliati Binti Marinta), yang merupakan korban dari kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu keputusan ini tentunya akan berdampak pada anak terutama dari segi psikologis yang selalu menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar.⁷⁵

Ditambahkan Ummul Mukminin Rusdani selaku Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa apabila kedua belah pihak dalam kasus kejahatan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani selaku hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Radiaty selaku Hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

kekerasan dalam rumah tangga tidak ada kesepakatan, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah perceraian, karena perceraian merupakan jalan yang paling akhir dilakukan oleh rumah tangga setelah menempuh jalur hukum, penyuluhan, dan proses mediasi.⁷⁶



⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani selaku hakim di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Januari 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian Nomor Perkara 217/Pdt.G/2020/PA.Ek di Kabupaten Enrekang sebagai berikut:
 - a. Akibat hukum dijatuhkannya talak satu Ba'in, sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan suami (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.
 - b. Akibat hukum setelah terjadi perceraian yaitu masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
 - c. Akibat hukum terhadap nafkah bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama jika dalam perceraian itu si istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Enrekang yaitu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tentunya melihat dari segi isi gugatan penggugat terhadap penggugat, kemudian mengajukan bukti

baik itu berupa surat maupun saksi dan mendengarkan keterangan dua orang saksi baik dari penggugat maupun dari tergugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran penulis adalah:

1. Agar pihak Pengadilan Agama Enrekang pro-aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perceraian, agar masyarakat memahami akibat hukum setelah terjadinya perceraian suami istri dan dampaknya terhadap anak-anaknya.
2. Agar Hakim Pengadilan Agama Enrekang mempertimbangkan dengan selektif dan profesional dalam memutuskan kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Perundang-undangan, sehingga tidak terjadi permasalahan antara suami istri setelah resmi bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Rifka, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender*, Jogjakarta.
- Adz Dzaky, Hamdani Bakran, *Bimbingan dan Psikoterapi Islam Penerapan Metode Sufistik*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003.
- Arifin, Isep Zainal, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- A. Fuad Said, 1994. *Perceraian menurut hukum Islam*, Jakarta :Pustaka al-Husna, Cet. Ke-1.
- Djalil H. A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta;Kencana.
- Faqih, Ainurrahim, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Haeruddin, Ahrum. 1999. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian Pengajuan Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hutagalung, Mura P.1995. *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*. Jakarta.
- Hazairin. 1961. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta :Lentera.
- Justin Sihombing, 2005. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2005.
- Manan. Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Pers.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.
- Muhammad, Hussein, dkk, *Keluarga Sakinah Kesetaraan Relasi Suami Istri*, Jakarta: Rahima, 2008.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Press, 2008.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UINMalang Press, 2008.

Musnamar, Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dalam Keluarga*, Yogyakarta: 1992.

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, Semarang: Press, 2009.

Prawirohamdjojo, R. Soetojo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Pujosuwarno, Sayekti, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.

Ramulyo, Mohd, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subekti, R dan R Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-35. Jakarta: PT AKA.

Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G. Wiratana, *Pemeriksaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Cet. I; Yogyakarta: 2000

Thalib Sajuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Reika Cipta.

Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winkel, W. S, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grafindo, 1997.

Yesmil Anwar, 2004. *Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

Undang-undang RI omor: 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaa Undang-undang RI Nomor: 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Inpres Nomor 1 Tahun 1991.*

INTERNET

sumber :<https://www.halodoc.com/artikel/lelah-hati-atasi-kdrt-dengan-cara-ini>
Kategori: [Berita](#)

http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn Santoso, Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

<http://gudangilmusosiologi.blogspot.co.id/2012/10/konflik-dan-kekerasan.html>